



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 122 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 15  
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif yang akuntabel dan berkeadilan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 62);





12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 41 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 41);
- b. Nomor 4 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 5);
- c. Nomor 3 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 3);
- d. Nomor 14 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 14);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Penerima insentif terdiri dari:
    - a. SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi;
    - b. Bupati;
    - c. Wakil Bupati;
    - d. Sekretaris Daerah; dan
    - e. pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan.
  - (2) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai remunerasi di Pemerintah Daerah.
  - (3) SKPD pelaksana pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
    - a. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selaku aparat pelaksana pemungut pajak; dan
    - b. SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi.
  - (4) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah.
  - (5) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
  - (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
    - a. Camat, Lurah/Kepala Desa sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
    - b. pihak dan tenaga lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) serta besarnya pembayaran insentif.
- (2) Kewenangan menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah menetapkan penerima pembayaran insentif dan besarnya insentif dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif pajak dan retribusi untuk Tahun Anggaran 2019 yang belum dibayarkan, akan dilaksanakan pembayarannya pada tahun 2020 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pemberian insentif pajak dan retribusi untuk Tahun Anggaran 2020 dapat dibayarkan dihitung mulai bulan Januari 2020 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 31 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2019 NOMOR 123